



**P U T U S A N**

**Nomor 1286 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEKI OKSANIUS TON alias DEKI;**  
Tempat lahir : Sufa;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/17 Oktober 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 009/RW. 005, Dusun III, Desa Fatukanutu,  
Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar SMA;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa Deki Oksanius Ton alias Deki pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November dalam tahun 2014 bertempat di depan kantin SMA Negeri I Amabi Oefeto yang beralamat di Desa Fatukanutu Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan "penganiayaan" terhadap saksi korban Arkalaus Sain, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban sedang berada di dalam kelas dan sedang menerima pelajaran Agama Kristen Protestan namun dari luar kelas terdengar suara kegaduhan teriakan sehingga saksi korban keluar kelas dan menegur saksi Randy Evendi Rasboi dengan mengatakan "Randi diam karena kami masih belajar", kemudian Terdakwa yang berada di dalam kantin SMA Negeri I Amabi Oefeto keluar dan mengatakan "Ko kenapa?" setelah itu saksi korban kembali masuk ke dalam kelas dan setelah pelajaran selesai saksi korban keluar kelas untuk menuju ke arah kantin SMA Negeri I Amabi Oefeto dan setibanya di depan kantin Terdakwa dari arah depan saksi korban mengatakan "Ko kenapa tolo" dan dijawab saksi korban "Ko kenapa tolo" lalu Terdakwa mendekati saksi korban dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa merobek saku baju saksi korban kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri dalam keadaan terkepal secara bergantian yang mengenai mata sebelah kanan dan bibir saksi korban setelah itu dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada saksi korban lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mendorong saksi korban ke arah depan hingga terjatuh dan ketika saksi korban terjatuh di tanah Terdakwa langsung duduk di atas badan saksi korban bagian belakang dan kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri secara bergantian secara berulang-ulang ke arah kepala belakang saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Arkalaus Sain mengalami sakit pada mata sebelah kanan, bibir dan kepala bagian belakang hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Naibonat Nomor: 859/0118/TU-UM/RSDN/2014 tanggal 22 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat dengan hasil kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia sembilan belas tahun, ditemukan memar dan lecet pada kepala, bibir, pipi dan leher akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi tanggal 28 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deki Oksanius Ton alias Deki terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deki Oksanius Ton alias Deki dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih, terdapat lambang dan tulisan OSIS pada saku baju bagian kiri, terdapat sobekan pada saku baju bagian kiri sekitar 3 (tiga) cm, terdapat sobekan pada ketiak kiri hingga ke bawah dari jahitan sisi kiri baju sekitar 25 cm, terdapat tulisan “PERTIWI” pada kerah baju;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Arkalaus Sain;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 73/Pid.B/2015/PN.OLM. tanggal 5 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deki Oksanius Ton alias Deki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deki Oksanius Ton alias Deki oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih, terdapat lambang dan tulisan OSIS pada saku baju bagian kiri, terdapat sobekan pada saku baju bagian kiri sekitar 3 (tiga) cm, terdapat sobekan pada ketiak kiri hingga ke bawah dari jahitan sisi kiri baju sekitar 25 cm, terdapat tulisan “PERTIWI” pada kerah baju;

Dikembalikan kepada saksi korban Arkalaus Sain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 81/PID/2015/PT.KPG. tanggal 3 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 05 Mei 2015 Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Olm. sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - Menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali sebelum lewat tenggang waktu 6 (enam) bulan ada perintah Hakim, karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
  - Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut di atas untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 13/Akta.Pid/2015/PN.Olm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 22 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 22 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 1286 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang mana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi juga mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan kami selaku Penuntut Umum yakni akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Arkalaus Sain mengalami sakit pada kelopak mata kanan, bibir sebelah kanan dan bagian belakang leher sehingga tidak dapat masuk sekolah selama 2 (dua) hari dan 1 (satu) minggu mengganggu aktivitas sehari-hari dalam bekerja membantu orang tua di rumah, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang hanya memutuskan "Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali sebelum lewat tenggang waktu 6 (enam) bulan ada perintah hakim", karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, karena perbuatan mana yang kami Penuntut Umum dakwakan kepada Terdakwa telah nyata-nyata dan telah terbukti di dalam persidangan secara sah dan meyakinkan, dan tuntutan yang kami ajukan yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deki Oksanius Ton alias Deki dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kupang telah salah:

- Menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan tidak secara seksama mempertimbangkan rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat sehingga tujuan pemidanaan yaitu memberikan daya tangkal/efek jera terhadap masyarakat tidaklah tercapai;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtstaat*). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berke-Tuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat;

- Bahwa setiap Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, memiliki hak yang sama di dalam mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum (*equality before the law*). Mereka berhak mendapatkan rasa aman dan jauh dari rasa takut maupun trauma dari berbagai tindak kekerasan, baik berupa kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang mana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi juga mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan dari Penuntut Umum, sehingga setidaknya-tidaknya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dan Pengadilan Tinggi Kupang tidak menunjukkan kesenjangan pemidanaan dengan tuntutan Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada Terdakwa tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun saksi korban, disamping itu Putusan tersebut juga tidak memberikan daya tangkal/efek jera bagi para pelaku penganiayaan khususnya bagi Terdakwa dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya pada halaman 7 paragraf 2 yakni "bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar SLTA juga akan menempuh ujian akhir, dan kalau Terdakwa sampai mendekam di penjara tentu Terdakwa tidak dapat mengikuti ujian akhir dan dengan sendirinya akan menghancurkan masa depan Terdakwa, selain itu korban telah memaafkan Terdakwa dan kedua belah pihak telah sepakat berdamai, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi masa depan Terdakwa sebagai

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 1286 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi muda dipandang perlu menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa tersebut di atas";

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut kami Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan:

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan menghadirkan saksi-saksi yakni saksi korban Arkalaus Sain, saksi Frengky Babis, Randy Evendi Rasboi, saksi Nikson Tanesib yang menerangkan bahwa Terdakwa mendekati saksi korban dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa merobek saku baju saksi korban kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri dalam keadaan terkepal secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai mata sebelah kanan dan bibir saksi korban setelah itu dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada saksi korban lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mendorong saksi korban ke arah depan hingga terjatuh dan ketika saksi korban terjatuh di tanah Terdakwa langsung duduk di atas badan saksi korban bagian belakang dan kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri secara bergantian secara berulang-ulang ke arah kepala belakang saksi korban sedangkan saksi korban tidak melakukan perlawanan apapun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan atas keterangan saksi korban dan para saksi tersebut Terdakwa membenarkannya. Dan jika di hubungan dengan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Naibonat Nomor: 859/0118/TU-UM/RSDN/2014 tanggal 22 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat dengan hasil kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia sembilan belas tahun, ditemukan memar dan lecet pada kepala, bibir, pipi dan leher akibat kekerasan benda tumpul. Bahwa terlihat dengan jelas dan nyata bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa membenarkannya telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga apabila merujuk pada pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa terhadap diri Terdakwa yang masih berstatus sebagai pelajar SLTA, apakah perbuatan tersebut melakukan kekerasan (main hakim sendiri) dibenarkan oleh seorang pelajar SLTA yang tidak lain adalah Terdakwa dan juga kejadian tersebut terjadi pada saat jam sekolah dan di dalam lingkungan sekolah sehingga

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 1286 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa sebagai seorang yang terpelajar tidak serta merta dapat melakukan kekerasan terhadap seseorang, Terdakwa sebagai orang yang berpendidikan semestinya menanyakan terlebih dahulu ada masalah apa yang sebenarnya sehingga tidak langsung dengan menggunakan kekerasan. Apakah perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi korban yang hanya dijatuhi pidana bersyarat kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya saksi korban yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit sehingga tidak dapat masuk sekolah selama 2 (dua) hari dan 1 (satu) minggu mengganggu aktivitas sehari-hari dalam bekerja membantu orang tua di rumah. Merujuk pada perdamaian dalam sidang, Penuntut Umum berpendapat bahwa perdamaian dalam sidang merupakan bentuk desakan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dimana dalam persidangan Majelis Hakim mempersilahkan Terdakwa meminta maaf bukan dari inisiatif atau niat baik Terdakwa sendiri dan dalam sidang tidak ada kata yang menyatakan bahwa "saya memaafkan" tetapi hanya peluk dan cium dari Terdakwa kepada saksi korban saja. Sehingga Apakah itu yang dinamakan perdamaian?, bahwa sejak kejadian penganiayaan terjadi sampai dengan perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Oelamasi dari pihak Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk datang meminta maaf kepada saksi korban maupun keluarga saksi korban padahal saksi korban dengan Terdakwa bersekolah di tempat yang sama yakni di SMA N 1 Amabi Oefeto dan juga saksi korban dengan Terdakwa tinggal dalam 1 (satu) kecamatan yang sama. Kami Penuntut Umum berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya saksi korban sampai menimbulkan luka dan haruslah dihukum dengan setimpal dengan perbuatannya, sehingga tidak terjadinya *disparitas* (perbedaan) Putusan Hakim, maka banyak masyarakat yang bingung akan putusan tersebut, terlihat pada putusan putusan terdahulu yakni melakukan kekerasan fisik (pemukulan) dihukum sama rata yakni pidana penjara;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 1286 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lain atas putusan hakim, karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu walaupun ternyata Terdakwa sehabis jam pelajaran sekolah telah berkali-kali meninju dan menendang 1 (satu) kali saksi korban Arkalaus Sain di kantin SMA Negeri I Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, menyebabkan saksi korban mengalami sakit karena menderita luka lecet dan memar pada kepala, bibir, pipi, dan leher. Namun ternyata Terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan saling memaafkan;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 1286 K/PID/2015